

MEKANISME PASAR SEBAGAI PENENTU HARGA (ANALISIS PEMIKIRAN IBN TAIMIYAH)

Sri Sudiarti

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN SU Medan
sudiarti_s@ymail.com

Abstract

In the perspective of the Islamic concept of the price is not much different from the modern economy. But in Islam has always emphasized the role of ethics (moral values). Basically, Islam has been described that a fair price is the price established by the market forces that run freely, the meeting between the forces of demand and supply. The concept of the proposed price of IbnTaymiyya is not much different from what has been formulated by modern economists. The only difference is the emphasis on ethics and morals. In principle, fair prices occurs when the demand and supply of naturally occurring and balanced (equilibrium price). A fair price according to IbnTaymiyya is the value of the price of goods which the seller sells his wares and generally accepted as being commensurate with the goods sold or other similar goods in a particular place and time. IbnTaymiyyah and very modern economists agree that if the government does not interfere in the determination of prices during a market mechanism walk naturally without any disturbances from the traders and from the buyer.

Keywords: market mechanism, IbnTaymiyya

Abstrak

Dalam perspektif konsep Islam harganya tidak jauh berbeda dari ekonomi modern. Tapi dalam Islam selalu menekankan peran etika (nilai-nilai moral). Pada dasarnya, Islam telah dijelaskan bahwa harga yang adil adalah harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan dengan bebas, pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran. Konsep harga yang diusulkan dari IbnTaymiyya tidak jauh berbeda dari apa yang telah dirumuskan oleh para ekonom modern. Satu-satunya perbedaan adalah penekanan pada etika dan moral. Pada prinsipnya, harga yang wajar terjadi ketika permintaan dan pasokan alami dan seimbang (harga keseimbangan). Sebuah harga yang adil sesuai dengan IbnTaymiyya adalah nilai harga barang yang penjual menjual barang dagangannya dan berlaku umum sebagai sepadan dengan barang yang dijual atau barang lain yang serupa di tempat dan waktu tertentu. IbnTaymiyyah dan ekonom sangat modern setuju bahwa jika pemerintah tidak ikut campur dalam penentuan harga selama mekanisme pasar berjalan secara alami tanpa gangguan dari para pedagang dan dari pembeli.

Kata Kunci: mekanisme pasar, Ibn Taymiyya

Pendahuluan

Teori harga pada perekonomian modern menggambarkan bahwa harga wajar atau harga keseimbangan diperoleh dari interaksi antara permintaan dan penawaran dalam suatu persaingan sempurna. Sejalan dengan itu, dalam perspektif Islam konsep harga tidak jauh berbeda dengan perekonomian modern. Namun dalam Islam selalu menekankan peran etika (nilai-nilai moral). Pada dasarnya, Islam telah menggambarkan bahwa harga yang adil adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran.

Pasar secara bebas dalam artian di mana para pembeli dan penjual bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan dengan lancar dalam kerangka keadilan, yakni tidak ada yang zalim atau dizalimi. Pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut haruslah rela sama rela, tidak ada yang merasa terpaksa, tertipu atau adanya kekeliruan objek transaksi barang tertentu pada tingkat harga tertentu (Adiwarman A. Karim, H, 2008: 181).

Hal ini juga sudah pernah digambarkan oleh pemikir Islam Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah tentang konsep harga dengan istilah *tsaman al-mitsl* dan mengancam tindakan-tindakan yang merusak mekanisme pasar yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan harga sehingga harga yang terbentuk bukan karena kekuatan pasar secara alamiah, namun perubahan harga yang terjadi dikarenakan adanya penyimpangan-penyimpangan pasar atau yang dikenal dengan distorsi pasar. Beliau menggambarkan perubahan harga pasar dalam bukunya *al-Hisbah fii al-Islam* sebagai berikut:

فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم و قد ارتفع السعر إما لقلّة الشيء و إما لكثرة الخلق فهذا الى الله فالزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكره بغير الحق.

Maka apabila penduduk menjual barang dagangan mereka secara normal tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil (tindak kezaliman) dan kemudian harga tersebut naik karena pengaruh kelangkaan barang (yakni penurunan supply) atau karena peningkatan penduduk (yakni peningkatan demand), kenaikan harga-harga tersebut merupakan kehendak Allah Swt. Maka pada kondisi ini, memaksa penjual menjual barang-barang dagangan mereka pada harga tertentu adalah pemaksaan yang tidak dibenarkan (Ibn Taimiyah, 1976: 18).

Ungkapan “dengan jalan yang normal tanpa menggunakan cara- cara yang tidak adil (*al-bathil*)” mengindikasikan bahwa harga yang setara itu harus merupakan harga yang wajar dan benar-benar terjadi di pasar yang tidak disertai penipuan, karena harga yang wajar hanya terjadipada pasar kompetitif (pasar sempurna) dan hanya praktik yang penuh dengan penipuan yang dapat menyebabkan kenaikan harga-harga (Adiwarman A. Karim, 2008: 358).

Secara teoritis, tidak ada perbedaan yang signifikan antara perekonomian modern dengan perekonomian Islam terhadap konsep harga. Konsep harga secara mendasar sama, yakni harga wajar atau harga seimbang diperoleh dari interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran dalam suatu persaingan sempurna. Distorsi pasar yang kompleks dalam sistem perekonomian modern ini terkadang melahirkan persaingan tidak sempurna dalam pasar. Secara sunnatullah, apabila persaingan sempurna berjalan, keseimbangan harga di pasar akan terwujud dengan sendirinya. Namun sunnatullah pula, bahwa manusia sebagai pelaku pasar tidak sempurna. Maka dalam praktek, banyak dijumpai penyimpangan perilaku yang merusak keseimbangan pasar.

Secara teoritis terdapat dua jenis kebijakan yang lazim diterapkan dalam perekonomian modern (konvensional) yaitu intervensi pasar dan intervensi harga. Kebijakan intervensi harga juga terbagi atas dua jenis kebijakan yaitu, kebijakan *floor price* di mana pemerintah menetapkan tingkat harga terendah dari suatu barang, sementara harga ini di atas harga pasar. Kebijakan *ceiling price* di mana pemerintah memberikan batasan-batasan tertinggi harga dari suatu barang, dan harga yang ditetapkan berada dibawah harga pasar yang seharusnya (Tim LP3EI UII Yogyakarta, 2008: 337).

Mengenai intervensi harga, Ibn Taimiyah membedakan dua jenis intervensi harga, yakni intervensi harga yang tidak adil dan cacat hukum serta intervensi harga yang adil dan sah menurut hukum. intervensi harga yang tidak adil dan cacat hukum adalah intervensi harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan pasar bebas, yakni kelangkaan *supply* atau kenaikan demand. Sementara intervensi harga yang adil dan sah menurut hukum adalah intervensi harga yang dianggap adil bila tidak menimbulkan aniaya terhadap penjual maupun pembeli (Adiwarman A. Karim: 164).

Harga yang adil, pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak kehadiran Islam. Al-Qur'an sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktifitas pasar, khususnya harga. Selain itu keadilan juga telah hadir pada masa Ibn Taimiyah, beliau adalah sarjana muslim yang pertama kali meletakkan dasar-dasar konsep keadilan harga dengan istilah *'iwadh al-mitsl* dan *tsaman al-mitsl*.

Konsep Harga Dalam Islam

Islam adalah agama yang sempurna karena Islam merupakan agama penyempurna dari agama sebelumnya dan syari'atnya mengatur seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat aqidah maupun muamalah. Dalam kaidah tentang muamalah, Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Termasuk di dalamnya adalah kaidah Islam yang mengatur tentang perekonomian seperti pasar, harga dan mekanismenya.

Ajaran Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar dan regulasi harga. Sarjana muslim yang pertama memberikan perhatian secara khusus adalah Ibnu Taimiyyah. Ibn Taimiyah sering menggunakan dua terminologi dalam pembahasan harga, yaitu *'iwad al-mithl* (*equivalen compensation/* kompensasi yang setara) dan *thaman al-mithl* (*equivalen price/* harga setara) (Tim LP3EI UII Yogyakarta, 2008: 331).

Harga adalah nilai barang atau jasa yang disepakati oleh dua pihak yang bertransaksi (pembeli dan penjual) yang dihasilkan dari titik pertemuan antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) pada waktu tertentu dan pada pasar tertentu. Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain (Tim LP3EI UII Yogyakarta, 2008: 332).

Al-Qur'an sangat menekankan nilai keadilan dalam setiap aspek kehidupan manusia termasuk dalam bidang ekonomi (Adiwarman A. Karim, 2008: 353). Kata-kata adil banyak terdapat di dalam al-Quran di antaranya sebagai berikut:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar

kamu dapat mengambil pelajaran.”(QS: An-Nahl : 90) (Departemen Agama RI, 2007: 377).

“Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (QS : Huud : 85) (Departemen Agama RI, 2007: 310).

Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan (*al-‘adl/justice*), termasuk juga dalam harga. Terdapat beberapa terminologi dalam bahasa Arab yang maknanya sepadan dengan harga yang adil, antara lain: *si’r al-mithl, thaman al-mithl dan qimah al-adl* (Tim LP3UI: 331). Istilah harga yang adil terdapat juga di beberapa hadits nabi dalam konteks kompensasi seorang pemilik, misalnya dalam kasus seorang majikan yang membebaskan budaknya. Dalam kasus ini, budak tersebut menjadi manusia merdeka dan pemiliknya memperoleh sebuah kompensasi dengan harga yang adil (*qimah al-adl*). Sebagaimana tergambar pada hadits di bawah ini (Imam Muslim, 1987: 235):

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ
ثمان العبد قوم عليه قينة العدل فأعطى شركاؤه حصصهم و عتق عليه العبد و الا فقد عتق
منه ما عتق

Dari Abdullah bin Umar r.a katanya: rasulullah s.a.w. berkata: “Tuan dari “sahaya syarikat” yang mampu, apabila hendak membebaskan sahaya itu, haruslah membayar kerugian (saham) tuan yang lain pula dengan harga yang cukup, sehingga sahaya itu mendapat kebebasan penuh dari perbudakan; jika tuan tadi tidak mampu membayar harga sepenuhnya, maka budak itu terbebas dari perbudakan tuannya yang pertama (bebas sebagian) (A. Razak dan Rais Latihef, 1988: 239).

عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين رجلين فيعتق احدهما قال
يضمن

Dari Abu Hurairah r.a. katanya, bahwa pernah Rasulullah s.a.w berfatwa tentang seorang sahaya yang dimiliki oleh dua orang tuan (majikan) dan salah seorang hendak membebaskannya dari bagiannya sendiri; sabda beliau:”Dia harus membayar kerugian tuan yang lain pula”.

Istilah yang sama juga pernah digunakan oleh dua sahabat nabi yaitu Umar ibn al-Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Umar menggunakan istilah harga yang adil ketika menetapkan nilai baru atas diyat (denda/uang tebusan darah), setelah nilai dirham turun sehingga harga-harga naik (Ahmad bin Hanbal/ II, 1993/1413: 3).

حدثنا عبد الله. حدثني ابي. حدثنا هشيم انبأنا يحيى بن سعيد. عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نصيبا له فى مملوك كلف ان يتم عتقه بقيمة عدل

Begitu juga para fuqaha dalam menyusun berbagai aturan transaksi bisnis dengan menggunakan konsep harga yang adil, misalnya dalam kasus penjualan barang-barang cacat, penjualan yang terlalu mahal, penjualan barang-barang hasil timbunan, dan sebagainya. Sebagaimana tergambar pada hadits Rasulullah saw di bawah ini (Imam Muslim, 1987: 251):

عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما وان كذبا وكتما محق بركة بيعهما

Dari hakim bin hizam r.a. katanya, berkata Rasulullah saw: “sipenjual dan sipembeli diberi kesempatan berfikir selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya bersama jujur niscaya berkatlah jual beli itu, tetapi jika ada dusta dan menyembunyikan sesuatu, niscaya musnahlah keberkatannya” (Razak, Shahih Muslim, h. 246).

Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan dengan melihat pada penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan murni pada *demand* dan *supply*, mekanisme pengendalian dilakukan melalui intervensi pasar (*market intervention*), sedangkan jika penyebabnya adalah distorsi terhadap *demand* dan *supply* murni, mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan intervensi harga (*price intervention*) untuk mengembalikan harga pada keadaan semula (Karim: 154).

Jumhur ulama juga sepakat bahwa kondisi darurat (*emergency*) dapat menjadi alasan pemerintah mengambil kebijakan intervensi harga, tetapi tetap berpijak kepada keadilan. Secara umum kondisi darurat yang dimaksud adalah:

1. Harga naik sedemikian tinggi di luar kewajaran sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat.

2. Menyangkut barang-barang yang amat dibutuhkan oleh masyarakat, sedangkan penjual tidak mau menjualnya.
3. Terjadi ketidakadilan atau eksploitasi antara pelaku-pelaku transaksi tersebut (Tim LP3EI UI: 341).

Jumhur ulama sepakat bahwa Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka mereka juga sepakat bahwa hanya dalam kondisi-kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga agar kembali kepada harga yang adil, harga yang normal/wajar, atau harga pasar.

Islam sangat mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan cara yang adil agar terciptanya *fairness* yang merupakan dari sistem ekonomi. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang. Islam melarang kejelekan – kejelekan yang terjadi di pasar seperti:

1. *Talaqqi rukban* dilarang karena pedagang yang menyosong di pinggir kota dapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari kampung akan harga yang berlaku di kota. Pedagang lain tidak.
2. Mengurangi timbangan dilarang karena barang dijual dengan harga yang sama untuk jumlah yang lebih sedikit.
3. Menyembunyikan barang cacat dilarang karena penjual mendapatkan harga yang lebih besar untuk kualitas yang buruk.
4. Menukar kurma kering dengan kurma basah dilarang karena takaran kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dengan kurma kering yang ditukar.
5. Menukar satu takar kurma dengan dua takar kurma kualitas sedang karena setiap kualitas kurma mempunyai hargapasarnya. Rasulullah menyuruh menjual kurma yang satu, kemudian membeli kurma yang lain dengan uang.
6. Transaksi *najasy* dilarang karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar harga tinggi agar lain tertarik.
7. Menyaingi tawaran orang lain dilarang, sampai orang pertama menawar membeli atau meninggalkannya (Tim LP3EI UI, 2008: 33).

Ajaran Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang

adil bagi penjual maupun pembeli. Karenanya, jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak akan tercapai. Demikian sebaliknya, harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing sempurna (Tim LP3EI UI: 330).

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai dalam Al-Qur'an, namun dalam hadits Rasulullah saw dijumpai yang dari logika hadits dapat diinduksikan bahwa penetapan harga diperbolehkan. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum penetapan harga, menurut kesepakatan ulama fiqih, adalah *al-maslahah al-mursalah* (Nasrun Harun, 2007: 141).

Maslahah merupakan dalil hukum yang dapat digunakan untuk melakukan penetapan hukum terhadap suatu perkara. Maslahah merupakan faktor yang paling krusial dalam penetapan sah dan tidaknya intervensi harga. Seperti yang telah diketahui tujuan dari intervensi harga oleh pemerintah adalah dalam rangka mewujudkan masalah bagi kehidupan masyarakat.

Adapun hadits yang berkaitan dengan penetapan harga (*at-tas'ir*), diriwayatkan dari Anas Ibnu Malik. Dalam riwayatnya dikatakan:

عن أنس رضي الله عنه قال : غلا السعر فقال الناس : يا رسول الله غلا السعر فسعرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن الله هو المسعر القابط الباسط الرزاق وإنى لأرجو أن ألقى الله و ليس احد يظلمني بمظلمة في دم و لا مال. (رواه البخارى و مسلم و ابو داود و ابن ماجه و الترمذى و احمد بن حنبل و ابن حبان عن أنس بن مالك)

Dari Anas r.a berkata pada zaman Rasulullah saw terjadi pelonjakan harga di pasar, lalu sekelompok orang menghadap Rasulullah saw seraya mereka berkata: Ya Rasulullah harga-harga di pasar kian melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan harga itu. Rasulullah saw menjawab: sesungguhnya Allah yang (berhak) menetapkan harga, dan menahannya, melapangkan dan memberi rezeki. Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan janganlah seseorang di antara kalian menuntut saya berlaku zalim dalam soal harta dan nyawa. Hadits al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tarmizi, Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal, dan Ibn Hibban dari Anas Ibnu Malik) (Abu Daud/ IV, 1993: 75).

عن ابى هريرة : ان رجلا جاء ؛ فقال : يا رسول الله سعر ؛ فقال: بل ادعوا؛ ثم جاءه رجل؛ فقال: يا رسول الله؛ سعر؛ فقال : بل الله يخفض ويرفع؛ وإنى لأرجو ان ألقى الله وليس لاحد عندى مظلمة

Dari Abi Hurairah r.a. bahwa seorang laki-laki datang lalu berkata: "Wahai Rasulullah, tentukanlah harga" Maka beliau bersabda

:*"Berdo'a sajalah!"*. Kemudian seorang laki-laki lain datang berkata:*"Wahai Rasulullah tentukanlah harga"* Maka beliau bersabda:*"Allah, yang menurunkan dan menaikkan harga. Dan sesungguhnya aku berharap, semoga aku menghadap Allah, sedang aku tidak punya kezhaliman kepada seseorang"* (Abu Daud/ IV, 1993: 75).

Menurut Ibn Taimiyah, penolakan Rasulullah saw atas intervensi dikarenakan tidak adanya kebutuhan untuk melakukan hal tersebut atau kemungkinan akan timbul suatu kezaliman bagi para pedagang. Ibn Taimiyah menjelaskan, penduduk madinah pada saat itu belum membutuhkan adanya intervensi. Adakalanya kenaikan harga yang disebabkan adanya faktor eksternal yang bukan merupakan kehendak para penjual. Ibn Taimiyah membolehkan intervensi dalam keadaan-keadaan tertentu (Said Sa'ad Marthon: 2007: 95).

Ibn Taimiyah Dan Pemikiran Ekonominya

Nama lengkap Ibn Taimiyyah adalah Ahmad bin Abul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Muhammad bin al-Khadhr bin Muhammad bin al-Khadhr bin Ali bin Abdullah bin Taimiyyah Al-Harrani ad-Dimasyqi (Ibn Taimiyah, 2008:19). Beliau lahir di kota Harran, pada tanggal 22 Januari 1263 M (10 atau 12 Rabiul Awwal 661 H). Ia berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi (Adiwarman A. Karim, 2008: 351). Ayahnya Abdul al-Halim, pamannya Fakhruddin dan kakeknya Majduddin merupakan ulama besar mazhab Hanabilah dan penulis sejumlah buku. Keluarganya mengungsi di tempat kelahirannya tahun 1262 M, menjelang kedatangan pasukan Mongol dan mengungsi di Damaskus. Pada saat itu Ibn Taimiyah baru berusia 7 tahun (Euis Amelia, 2010: 206).

Tanda-tanda kecerdasan telah tergambar pada diri beliau dari masa kecilnya. Dari sejak kecil, beliau menghabiskan waktunya dalam kesungguhan dan jerih payah menghafal al-qur'an, hadits, fiqih, dan bahasa arab sampai beliau mahir dalam hal itu. Beliau selalu mengikuti majlis-majlis *adz-dzikri*, mendengarkan dan mempe

lajari hadits-hadits dan juga atsar (Al-Hafizh 'Umar bin 'Ali Al-Bazzar, 2009: 12).

Adapun fokus perhatian Ibn Taimiyah terletak pada masyarakat, fondasi moral dan bagaimana mereka harus membawakan dirinya sesuai syariah. Untuk tugas itu, Ibn Taimiyah memberikan masukan agar pemerintah dan para ulama secara bersama-sama membimbing dan mengawasi serta mendorong masyarakat.

Ia juga mendiskusikan berbagai hal yang berkaitan dengan perilaku ekonomi, seperti akad dan upaya mentaatinya, harga yang wajar dan adil, pengawasan pasar, keuangan negara, dan peran negara dalam pemenuhan kebutuhan hidup rakyatnya.

Untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar dan regulasi harga secara sempurna, peran pemerintah sangat penting. Ibn Taimiyah mempunyai kerangka pikir yang sejalan dalam pendapat yang menyatakan bahwa ekonomi syariah, baik sistem maupun hukumnya, merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pemerintahan dan ketatanegaran. Dari sini kita dapat melihat bahwa Ibn Taimiyah mempunyai pemikiran yang mendalam terkait dengan ekonomi (syariah).

Dalam transaksi ekonomi, fokus perhatian Ibn Taimiyah tertuju pada keadilan yang hanya dapat terwujud jika semua pihak yang berakad berdasarkan kesepakatan bersama. Agar lebih bermakna, kesepakatan ini harus didasarkan pada informasi yang memadai. Moralitas seperti yang diperintahkan agama memerlukan keharusan tidak adanya paksaan, tidak ada kecurangan, tidak mengambil keuntungan dari keadaan yang menakutkan, atau ketidaktahuan dari salah satu pihak yang melakukan akad. Ketika berbagai aturan ini ditaati, harga pasar yang terjadi adalah wajar dan adil dengan syarat tidak adanya pasokan yang ditahan untuk menaikkan harga.

Pandangan Ibn Taimiyah tentang kewajiban publik juga meliputi pembahasan tentang pengaturan uang, peraturan tentang timbangan dan ukuran, pengawasan harga, serta pertimbangan pengenaan pajak yang tinggi dalam keadaan darurat.

Secara umum, pandangan-pandangan ekonomi Ibn Taimiyah cenderung bersifat normative. Namun demikian, terdapat beberapa wawasan ekonominya yang dapat dikategorikan sebagai pandangan ekonomi positif. Dalam hal ini, Ibn Taimiyah menyadari sepenuhnya peranan permintaan dan penawaran dalam menentukan harga-harga. Ia juga mencatat pengaruh pajak tidak langsung dan bagaimana beban pajak tersebut digeserkan dari penjual yang seharusnya menanggung pajak kepada pembeli yang harus membayar lebih mahal untuk barang-barang yang terkena pajak (Karim, *Sejarah Pemikiran*: 19-20).

Ibn Taimiyah menegaskan bahwa setiap orang harus dijamin kecukupan hidupnya dan dengan standar minimum, agar ia mampu mengabdikan kepada Allah

yang maha kuasa dan hidup layak. Pada saat yang sama, ia menekankan perlunya keadilan. Ia menekankan tanggung jawab setiap orang, begitu juga negara, karena keduanya harus saling bekerja sama dan tak boleh saling beraniaya. Kemudian menurutnya, keadilan merupakan nilai yang harus dihargai oleh seluruh bangsa. Ia berkata ”*seluruh penduduk setuju bahwa konsekuensi dari ketidakadilan adalah kesuraman dan buah keadilan adalah kemasyhuran bagi seluruh bangsa*”.

Ibn Taimiyah membahas prinsip-prinsip masalah ekonomi dalam dua buku yaitu, *Al-Hisbah fil Islam* (Lembaga Hisbah dalam Islam) dan *Al-Siyasah Al-Syar’iyyah fi Islah Al-Rai wa’l-Ra’iyah* (Hukum publik dan privat dalam Islam). Dalam buku pertama, ia membahas tentang pasar dan intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Dalam buku kedua, ia membahas masalah pendapatan dan pembiayaan publik.

Konsep Harga Menurut Ibn Taimiyah

Harga yang adil menurut Ibn Taimiyah adalah nilai harga barang/jasa dimana orang-orang menjual barang dagangannya dan harga tersebut dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu (Euis Amalia, 2010: 210). Hal ini dapat dipahami dari kitabnya *al-Hisbah*, sebagai berikut (Ibn Taimiyah, 1976: 18):

فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم و قد ارتفع السعر إما لقلّة الشيء و إما لكثرة الخلق فهذا الى الله فالإزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكره بغير الحق

Maka Apabila penduduk menjualkan barang dagangannya dengan cara-cara yang normal (wajar), tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil (tindak kezaliman) kemudian harga mengalami kenaikan baik dikarenakan sedikitnya persediaan barang ataupun karena pertambahan jumlah penduduk (permintaan), maka itu semata-mata karena Allah Swt. Maka pada kondisi ini, memaksa para pedagang untuk menjual barang dagangannya pada harga tertentu merupakan tindak pemaksaan yang tidak dibenarkan.

Adapun maksud dari cara-cara yang normal (wajar), hendaknya para pedagang menjual barang dagangannya dengan cara-cara yang wajar dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di pasar tanpa ada tindakan-tindakan yang

zalim atau ketidakjujuran dari seorang pedagang. Zalim disini mengindikasikan adanya unsur-unsur yang dilarang oleh syara' seperti dusta, khianat. Adapun yang termasuk didalamnya misalnya mengurangi takaran/timbangan, menipu dalam pembuatan sesuatu (pabrik), jualbeli dan utang piutang.

Kenaikan harga yang disebabkan karena sedikitnya persediaan barang (*supply*) ataupun karena jumlah penduduk semakin meningkat (*demand*), mengindikasikan bahwa kenaikan tersebut merupakan kenaikan harga yang secara alamiah tanpa ada unsur-unsur penggelembungan harga ataupun tindak penyimpangan pasar maka kenaikan harga ini dikategorikan sebagai kenaikan harga yang wajar. Dengan demikian, menurut Ibn Taimiyah memaksa para pedagang untuk menjual barang dagangannya pada harga tertentu merupakan pemaksaan yang tidak benar secara hukum. Karena tidak adanya faktor-faktor (indikator) yang merusak harga di pasar.

Adapun indikator yang dapat merusak mekanisme pasar serta konsekuensinya terhadap rusaknya harga di pasar menurut Ibn Taimiyah adalah sebagai berikut:

1. *GhabanFaahisy*, yaitu memanfaatkan para konsumen yang tidak mengetahui harga (*Jahil bi Ass-si'r*) yang berlaku di pasar. Sehingga penjual mendapatkan keuntungan atas kebodohan/ketidaktahuan para pembeli sehingga harga naik.
2. *Ihtikar*, yaitu mengambil kesempatan didalam pembelian makanan yang dibutuhkan manusia dan menyembunyikannya agar menjadi langka dari masyarakat dan menginginkan harga tersebut tinggi.
3. Berkoalisi antar pedagang, yaitu menyuruh sebagian pedagang untuk menawar, memuji barang dagangan yang dijual pedagang dan menawarnya pada harga yang tinggi agar para pembeli berkeinginan membelinya (Taimiyah : 14-17).

Harga yang adil hanya terjadi pada pasar kompetitif, sebab harga pasar kompetitif merupakan kecenderungan harga yang wajar. Ibn Taimiyah mengungkapkan bahwa jika masyarakat menjual barang dagangannya dengan harga normal (kenaikan harga dipengaruhi oleh kurangnya persediaan barang karena menurunnya *supply* barang), maka hal seperti ini tidak mengharuskan adanya regulasi terhadap harga. Karena kenaikan harga tersebut merupakan kenaikan harga yang adil dan berada dalam persaingan sempurna tanpa ada unsur

spekulasi (Euis Amalia: 212). Sebagai contoh, Ibn Taimiyah menyatakan (Ibn Taimiyah: 18):

فإذا تضمن ظلم الناس و إكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه أو منعهم مما أباحه
الله لهم فهو حرام

Jika terdapat suatu kezaliman penduduk dan memaksa para pedagang menjual barang-barang dagangan mereka dengan harga yang ditentukan tanpa ada dasar yang membolehkannya atau melarang mereka menjual barang-barang yang diperbolehkan Allah bagi mereka maka haram memaksanya.

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki kebebasan sepenuhnya untuk masuk dan keluar pasar dan berhak untuk melakukan segala jenis transaksi jualbeli selama tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum syara'. Ibn Taimiyah sangat mendukung atas peniadaan unsur monopolistik di pasar dan sangat menentang segala bentuk kolusi dan koalisi yang terjadi di antara para pedagang dan pembeli atau pihak-pihak tertentu. Lebih lanjut ia menekankan perlunya pengetahuan tentang pasar dan barang-barang dagangan.

Disisi lain Ibn Taimiyah mengutuk adanya pemalsuan produk dan kecurangan dalam beriklan, di saat yang bersamaan, mendukung homogenitas dan standarisasi produk. Ia memiliki konsep yang jelas tentang perilaku yang baik dan pasar yang tertib, dengan pengetahuan, kejujuran, aturan main yang adil, serta kebebasan memilih sebagai unsur dasar.

Konsep perilaku yang baik dan pasar yang tertib telah tergambar di dalam Al-Qur'an, firman Allah swt yang artinya:

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain dan timbanglah dengan timbangan yang benar dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.(QS:Asy-syu'ara'181-183) (Departemen Agama RI, 2007: 526).

Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimangan dosa (QS: An-Nisa' 107)

Dalam hadis juga disebutkan (Imam Muslim, 1987: 251).

عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا و
بيننا بورك لهما في بيعهما وان كذبا و كتما محق بركة بيعهما

Dari hakim bin hizam r.a. katanya, berkata Rasulullah saw: “sipenjual dan sipembeli diberi kesempatan berfikir selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya bersama jujur niscaya berkatlah jual beli itu, tetapi jika ada dusta dan menyembunyikan sesuatu, niscaya musnahlah keberkatanya (A. Razak dan Rais Latihef, 1988: 264)

عن ابي هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنال يده بلا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال أصابته السماء يارسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني

Dari Abi hurairah r.a bahwa rasulullah saw melewati/melintasi pedagang yang menjual makanan (gandum) kemudian pedagang tersebut memasukkan tangannya kedalam makanan (gandum) kemudian didapati tangan pedagang itu basah maka rasulullah berkata apayang engkau lakukan wahai pedagang (pemilik makanan)? Gandumnya terkena hujan ya rasulullah, rasulullah berkata: apakah tidak engkau letakkan diatas makanan agar manusia melihatnya? Barang siapa yang menipu bukan dari golonganku, (Muslim, Shahih Muslim: 251).

Beberapa implikasi dari doktrin kebebasan ekonomi dalam Islam terkait dengan pasar sebagaimana yang digambarkan Ibn Taimiyah sebagai berikut:

1. Orang-orang bebas masuk dan meninggalkan pasar
2. Tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan (komoditas) adalah perlu.
3. Unsur-unsur monopoli harus dilenyapkan dari pasar.
4. Dalam batas kebebasan, dia mengakui berbagai peningkatan permintaan dan penawaran yang disebabkan oleh harga-harga.
5. Setiap penyimpangan dari pelaksanaan kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, penimbangan yang tidak tepat, dan niat buruk dikecam para penulis Muslim (Monzer Kahf, 1995: 55).

Ibn Taimiyah mencatat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan serta konsekuensinya terhadap harga, sebagaimana yang di terjemahkan oleh Adiwarman Karim yaitu:

1. Keinginan masyarakat (*al-raghabah*) terhadap jenis barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah. Perubahan ini sesuai dengan langkah atau tidaknya barang yang diminta. Semakin sedikit jumlah suatu barang yang tersedia akan semakin diminati oleh masyarakat.
2. Jumlah para peminat (*demandar/tullab*) terhadap suatu barang. Jika jumlah masyarakat yang menginginkan suatu barang semakin banyak,

harga barang tersebut akan semakin meningkat, dan begitu pula sebaliknya.

3. Lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang serta besar atau kecilnya tingkat dan ukuran kebutuhan. Apabila kebutuhan besar dan kuat, harga akan naik. Sebaliknya, jika kebutuhan kecil dan lemah, harga akan turun.
4. Kualitas pembeli. Jika pembeli adalah seorang yang kaya dan terpercaya dalam membayar utang, harga yang diberikan lebih rendah. Sebaliknya, harga yang diberikan lebih tinggi jika pembeli adalah seorang yang sedang bangkrut, suka mengulur-ulur pembayaran utang serta mengingkari utang.
5. Jenis uang yang digunakan dalam transaksi. Harga akan lebih rendah jika pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang yang umum dipakai (*naqd ra'ij*) daripada uang yang jarang dipakai.
6. Tujuan transaksi yang menghendaki adanya kepemilikan resiprokal (timbang-balik) di antara kedua belah pihak. Harga suatu barang yang telah tersedia di pasaran lebih rendah daripada harga suatu barang yang belum ada dipasaran. Begitu pula halnya harga akan lebih rendah jika pembayaran dilakukan secara tunai daripada pembayaran dilakukan secara angsuran.
7. Besar kecilnya biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen atau penjual. Semakin besar biaya yang dibutuhkan oleh produsen atau penjual untuk menghasilkan atau memperoleh barang akan semakin tinggi pula harga yang diberikan, dan begitu pula sebaliknya (Adiwarman: 366).

Ada dua tema yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibn Taimiyah tentang masalah harga, yakni :

- a. Kompensasi yang setara/ adil (*'iwad al-mitsl*): Kompensasi yang adil adalah penggantian sepadan yang merupakan nilai harga yang setara dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan, disinilah esensi keadilan.
- b. Harga yang setara/ adil (*tsaman al-mitsl*). Adapun harga yang adil adalah nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara

umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu (Euis Amalia: 210).

Keadilan yang dikehendaki Ibn Taimiyah berhubungan dengan prinsip Islam dalam qawaid fiqh yang disebut dengan *La dharar wa la dhirar* yang artinya tidak dirugikan dan tidak merugikan orang lain, maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindakan kezaliman.

Terdapat persamaan antara pemikiran Ibn Taimiyah dengan ekonomi modern terhadap kebijakan pemerintah dalam mekanisme pasar. Dalam mekanisme pasar, tingkat harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Titik pertemuan kurva ini disebut *equilibrium price*.

Ibn Taimiyah dan ekonomi modern sangat setuju apabila pemerintah tidak mengintervensi harga selama mekanisme pasar itu terjadi di mana kurva *supply* dan *demand* bertemu tanpa ada campur tangan atau dengan kata lain terjadi perubahan harga karena perubahan *genuine supply* dan *genuine demand*. Namun, jika perubahan harga tidak disebabkan oleh *genuine supply* dan *genuine demand*, maka pemerintah harus melakukan *market intervention* (Euis Amaliah: 209).

Kebijakan pemerintah terhadap harga pasar yang sering dilakukan dan dikenal dalam sistem ekonomi ada dua kebijakan yang lazim diterapkan. Adapun kebijakan tersebut meliputi kebijakan intervensi pasar dan intervensi harga. Dalam intervensi pasar tidak ada perbedaan yang mencolok antara pemikiran Ibn Taimiyah dan ekonomi modern. Dalam ekonomi modern kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu operasi pasar dimana pemerintah mengadakan pasar terbuka agar harga dipasar dapat terkontrol dan diharapkan harga kembali normal.

Namun menurut Ibn Taimiyah jika perubahan harga tersebut dikarenakan faktor non alamiah seperti adanya praktek *Ihtikar*, yaitu perbuatan dimana orang menimbun barang untuk menjual lebih sedikit barang dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapat keuntungan diatas keuntungan normal. Jika hal ini terjadi, maka operasi pasar yang dilakukan pemerintah menurut Ibn Taimiyah bukanlah suatu solusi terbaik namun pemerintah harus melakukan intervensi harga.

Dalam kebijakan intervensi harga, pemikiran Ibn Taimiyah dan ekonomi modern terdapat perbedaan. Secara grafis, *Taimiyah's price* melindungi kedua

belah pihak dan tidak ada yang dirugikan. Namun, pada kebijakan ekonomi modern dalam intervensi harga dapat menimbulkan salah satu pihak yang dirugikan. Seperti jika pemerintah menetapkan harga di bawah harga pasar maka akan mengakibatkan keengganan produsen untuk menjual barang dagangannya.

Kesimpulan

Konsep harga yang diajukan Ibn Taimiyah tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dirumuskan oleh ekonom modern. Perbedaannya hanya pada penekanan etika dan moral. Pada prinsipnya, harga yang adil terjadi pada saat permintaan dan penawaran terjadi secara alami dan berimbang (*equilibrium price*).

Harga yang adil menurut Ibn Taimiyah merupakan nilai harga barang dimana penjual menjual barang dagangannya dan dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu.

Ibn Taimiyah dan ekonom modern sangat setuju apabila pemerintah tidak ikut campur dalam penentuan harga selama mekanisme pasar berjalan secara alamiah tanpa adanya gangguan-gangguan dari para pedagang maupun dari para pembeli. Ibn Taimiyah merekomendasikan bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah atau pengawasan terhadap harga pasar ketika terjadi kecurangan atau adanya gangguan-gangguan yang menimbulkan penggelembungan harga. Maksudnya, harga yang terjadi tidak dikarenakan kekuatan permintaan dan penawaran melainkan karena adanya manipulasi dan eksploitasi atau tindak kezaliman.

Daftar Pustaka

- Agustianto. "Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam," <http://shariaeconomics.com> 27 Juli 2011
- Hanbal, Ahmad bin. 1993. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. Jus II. Bairut: Darul Kitab Al-Ilmi.
- Al-Bazzar, Al-Hafizh 'Umar bin Ali. 2009. *Syaikhul Islam...Seorang Ulama Rabbani*. terj. Abu Muhammad Miftah. Jogja: Al-Fath Media.
- Amalia, Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Depok: Gramata Publishing.

- An-Nabahan, M. Faruq. 2000. *Sistem ekonomi Islam: pilihan Setelah Kegagalan kapitalis dan Sosialis*. alih bahasa Muhadi Zainuddin. Yogyakarta: UII Pers.
- Daud, Abu. 1993. *Mukhtashar Sunan Abu Daud*. vol IV. terj. Bey Arifin. Semarang: CV Assy Syifa'.
- Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Nala Dana.
- Harun, Nasrun. 2007. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ibnu Khaldun. 2011. *Muqaddimah*, terj. Masturi Irham, Dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Imam Muslim. 1987. *Mukhtasasar Shahih Muslim*. Ditahqiq M. Nasiruddin Al-Bani. Bairut: Maktabah Al-Ismai.
- Kahf, Monzer. 1995. *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim, Adiwarmanto A. 2008. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- . 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insan Press.
- . 2008. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mannan, M. A. 1995. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bakhti Wakaf.
- Nasution, Mutafa Edwin, Dkk. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, Syahrir, Dkk. 2007. *Teori Ekonomi Mikro*. Medan: USU Press.
- Qardhawi, Yusuf. 1977. *Peran Nilai dalam Perekonomian Islam*. terj. Didin Hafifuddin. Jakarta: Rabbani Press.
- Razak, A dan Rais Lathief. 1988. *Terjemahan Hadits Shahih Muslim. jus II*, Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Sabiq, Sayyid. 1995. *Fiqih Sunnah*. Alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki. Dkk. Cet. 7. Bandung : Al-Ma'arif.
- Taimiyah, Ibn. 1976. *Al-Hisbah Fi Al-Islam*. Kairo: Maktabah Al-Ilmi.

_____. 2008. *Fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah*. Edisi Indonesia. terj. Izzuddin Karimi. Tahqiq. Amir al-Jazzar & Anwar al-Baz. Jakarta:Pustaka Sahifa.

Tim LP3EI UII. 2008. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT RajaGrafindo Persada.